



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS PANCASAKTI**



**DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 202/K/D/Fisip/UPS/IV/2022

Nomor : 291/2/C.06.05/IV/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-04-2022)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Nuridin, SH, MH** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 – Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dra. Rini Werdiningsih, MS** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berkedudukan di Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam **Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Impelementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** dengan ketentuan dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan implementasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

PASAL 2

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan naskah Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kerja sama dan bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program pelatihan/workshop dan pertukaran pengalaman khususnya yang terkait dengan aplikasi teknologi informasi.
2. Penelitian bersama antara dosen FISIP UNTAG Semarang dengan pihak FISIP UPS Tegal
3. Diseminasi hasil penelitian dalam bidang – bidang keilmuan yang disepakati dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan dan presentasi ilmiah.
4. Penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa.
5. Penyelenggaraan program pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu **lima (5) tahun** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

FORJE MAJEUR

PASAL 5

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** bersepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian kerja sama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM

PASAL 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

PASAL 8

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA



Dr. Nuridin, SH, MH
Dekan

PIHAK KEDUA



Dr. Dra. Rini Werdiningsih, MS
Dekan